

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, salah satunya adalah aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, produktivitas semakin meningkat, persaingan usaha di dalam maupun luar negeri, dan persaingan dunia kerja yang menuntut pekerja untuk selalu menambah *skill* dan pengetahuan yang dimilikinya. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan perilaku manusia, tingkat kebutuhan, dan gaya hidup. Gaya hidup masyarakat saat ini serba semerta yang dipengaruhi adanya kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dari internet.¹

Pada saat ini manusia banyak memanfaatkan keadaan tersebut dalam menciptakan berbagai inovasi untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat lebih cenderung terhadap alat-alat yang mempunyai efisiensi waktu yang baik dan praktis. Perkembangan teknologi dan internet ini dapat dirasakan oleh masyarakat global termasuk masyarakat muslim.

Sebagai masyarakat milenial banyak Muslim yang kurang memperhatikan konsep transaksi jual beli yang telah di syariatkan dalam Islam. Mereka sering terjebak oleh sebuah transaksi yang dimana menjuruskan mereka pada perilaku bertransaksi yang kurang tepat bahkan cenderung salah menurut syariat. Perilaku tersebut seperti transaksi yang mengandung ghoror, maisir dan riba.

Beberapa kemudahan transaksi masyarakat melalui internet yang ditawarkan oleh hadirnya *e-commerce* ini antara lain jual beli *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket pesawat atau kereta,

¹Panginani, E.K, dan Irwansyah. "Fenomena Aplikasi Dan Pinjaman Online Kredito Di Indonesia". Jurnal Komunikasi dan Kajian media, 4(1). 2020

pemesanan untuk hotel, hingga pembelian barang secara kredit, dan tiket bioskop, serta peminjaman uang.

Banyaknya kemudahan yang didapat, menjadikan masyarakat lebih cenderung memilih untuk menggunakan teknologi berbasis internet ini dibandingkan dengan transaksi manual yang sudah terjadi pada sebelumnya. Transaksi *e-commerce* terjadi pada banyak ruang lingkup mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis.²

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa kebutuhan internet di Indonesia terus meningkat sejak pandemi, kebutuhan konektivitas baru semakin banyak. Sebagai ketua M.Arif Angga tidak menyebutkan secara jelas berapa besar peningkatan kebutuhan internet dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, sejak pandemi penyelenggara jasa internet (*internet service provider*) bertambah sekitar 200 perusahaan selama 2 tahun pandemi. Saat ini, jumlah keseluruhan penyelenggara jasa internet di Indonesia mencapai sekitar 700 perusahaan.

Internet menjadi hal yang paling penting dalam mendukung cita-cita Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar beberapa tahun yang akan datang tanpa konektivitas, ekonomi digital tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Sejak meluncurkan program Desa Internet Mandiri pada April 2019, APJII berhasil menjangkau desa-desa di luar 3T yang masih *blank spot*. Dengan menggunakan skema kerja sama antara ISP dan Bumdes setempat, masyarakat disuatu desa bisa menikmati akses internet melalui teknologi satelit (*V-sat*). Saat ini ada 12.500 desa yang belum terkoneksi internet dari sekitar 82.000 desa yang ada di Indonesia.

Faktor letak geografis menjadi tantangan utama penetras internet di Indonesia, penyelenggara biasanya menggunakan *V-sat* untuk melayani

²Pengertian E-Commerce (Perdagangan Elektronik),
<http://www.progresstech.co.id/blog/pengertian-e-commerce/>, /diakses pada 1 April 2022

masyarakat di pedesaan yang tidak terjangkau kabel serat optik. Pandemi memang mengubah perilaku pengguna internet secara massif. Saat ini mau tidak mau kita harus mengubah gaya hidup secara digital. Hal ini yang membuat lebih dari 500 perusahaan APJII harus berinovasi, pasalnya sekitar 75 persen pelanggan anggota APJII merupakan kalangan korporasi yang bisnisnya sangat terdampak oleh pandemi.

Terkait dengan tantangan di masa *new normal survei* APJII yang menunjukkan 196 juta penduduk atau 73,7 persen dari populasi terjangkau internet. Namun demikian, ada sekitar 70 juta penduduk yang justru belum mendapatkan akses internet. Terdapat 12.000 desa lebih belum memiliki akses internet. Tantangan lain adalah internet diperlukan untuk edukasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Untuk saat ini tercatat ada sekitar 104.000 sekolah yang belum memiliki akses internet, sementara itu 287.000 lainnya masih perlu ditingkatkan. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, banyak orang yang menciptakan inovasi dengan membuat sebuah aplikasi yang dimana pada aplikasi tersebut dapat dengan mudah membeli barang secara kredit bermodalkan hanya dengan melalui sebuah telepon genggam yang terhubung dengan jaringan internet.³

Masyarakat modern semakin hari semakin dihadapkan dengan kompleksnya kehidupan. Dengan ini tentunya berpengaruh terhadap kebutuhan untuk memenuhi dan menopang gaya hidup. Hal yang sering menjadi masalah dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dan gaya hidup adalah ketidaksetaraan antara pendapatan dan pengeluaran.

Berkembangnya pemanfaatan media internet sebagai sarana interaksi sosial telah mengantarkan banyak kemudahan komunikasi maupun informasi dalam segala bidang terutama pada dunia bisnis yang menghadapi persaingan global yang sangat ketat. Pada saat ini, internet telah menjadi unggulan dalam usaha memenangkan persaingan bisnis. Hal ini didasari oleh meningkatnya pengguna internet di dunia sehingga memudahkan para

pebisnis untuk memasarkan produknya dan mengembangkan lahan bisnisnya menjadi lebih luas.

Dampak dari kemajuan teknologi dan internet ini juga menciptakan berbagai inovasi terbaru yang dilakukan oleh manusia salah satunya dalam hal perdagangan, yaitu *e-commerce (electronic commerce)* atau dapat dikenal juga dengan perdagangan elektronik. Pengertian dari *e-commerce* sendiri yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa dan atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet.

Menurut Wikipedia, *electronic commerce* atau *e-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan *transfer* dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti *transfer* dana secara elektronik, SCM (*Supply Chain Management*), pemasaran elektronik (*e-marketing*), atau pemasaran *online (online marketing)*, pemrosesan transaksi online (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange/EDI*), dan lainnya.⁴

Banyak jasa-jasa yang dapat mempermudah proses bertransaksi melalui internet seperti *E-banking*, *Smart* bisnis, pembayaran tagihan, pemesanan tiket pesawat, pemesanan tiket bioskop, pinjaman *online*, bahkan kredit *online*.

Kredit *online* sudah tidak asing didengar, tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan namun juga sudah dikenal sampai masyarakat pedesaan. Mengapa banyak masyarakat yang melakukan kredit? Karena manusia adalah *Homo Economicus* yang sejatinya selalu berusaha memenuhi

⁴ Pengertian *e-commerce* (Perdagangan Elektronik).
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses pada 1 April 2022

kebutuhannya. Kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang dimana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Manusia juga pada dasarnya merupakan makhluk yang tidak akan pernah puas terhadap sesuatu, sedangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas.

Manusia tidak bisa terlepas dari hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Hak dan kewajiban tersebut menjadi pembatas dalam melakukan sesuatu sesuai norma hukum yang berlaku. Hak muncul sebab lahiriah sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam segala aspek kehidupan terdapat hak dan kewajiban yang berbeda-beda sesuai dengan aspek dimana manusia tersebut meningkatkan dirinya. Salah satu aspek yang dimaksud yaitu aspek ekonomi. Ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hukum islam dikenal dengan muamalah.⁵

Muamalah merupakan bagian daripada Hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia dalam aspek ekonomi. Hal ini berkaitan dengan akad atau transaksi dalam dunia perekonomian yang telah diatur dalam fiqh muamalah terkait hukum sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa fiqh muamalah merupakan hukum yang menjadi dasar atas tingkah laku manusia dalam menjalankan persoalan-persoalan keduniaan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Konsep ajaran Islam yang merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang telah mengatur hubungan antara Allah dengan makhluk-Nya untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati melalui ibadah, maka kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia agar dapat mendapat karunia Allah SWT harus berpegang teguh terhadap syariat Islam yang disebut dengan Fiqh Muamalah.⁶

⁵ Kiswara, P. Y., Satriyanto, E., & utwono, W. "Membangun Aplikasi Analisa Kredit Online Menggunakan Jsp. eepis final project." 2020

⁶ Mushlih Hafidh Al Fikri. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Akulaku". Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2021

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Dalam arti khusus muamalah adalah aturan Allah SWT dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda.

Fiqh Muamalah merupakan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Kemajuan ekonomi diiringi dengan semakin canggihnya teknologi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya internet sebagai sarana yang memudahkan manusia dalam mengakses kebutuhannya. Munculnya internet berdampak juga pada munculnya aplikasi *e-commerce* dan *marketplace* yang berbasis *online* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada serta Akulaku.⁷

Sehingga hal inilah yang menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasrat dan kebutuhannya salah satunya dengan melalui kredit atau cicilan. Terdapat banyak jasa yang menawarkan pembelian secara cicilan ini yakni mulai dari kartu kredit bahkan kredit yang dilakukan secara *online*.

Kredit *online* muncul semenjak meluasnya *e-commerce* dikalangan masyarakat luas. Maka tidak heran sistem pembelian barang melalui *electronic commerce* dengan cara kredit saat ini sedang menjadi perbincangan pada masyarakat. Sebab pada fitur ini terdapat tawaran pemberian jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Salah satu diantaranya adalah Aplikasi Akulaku.⁸ Menurut akulaku.com "Aplikasi Akulaku" adalah aplikasi *mobile* yang dikelola oleh pihak kedua yang menyediakan layanan jual beli produk bagi pengguna (*market place*) dan layanan fasilitas kredit dengan fitur

⁷ Mubtani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet 5 (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012) / diakses pada 1 April 2022

⁸ Dianita Eka Sari, "Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2018

pembayaran secara angsuran yang diberikan oleh kreditur untuk kebutuhan tertentu melalui Aplikasi Akulaku.

Melalui aplikasi ini para pecinta belanja online akan disuguhkan berbagai produk dan metode pembayaran cicilan sesuai dengan panduan yang tertera dalam aplikasi. Aplikasi Akulaku ini serupa dengan kartu kredit yang mana terdapat data diri yang harus diisi secara lengkap oleh debitur atau pemohon. "Pemohon" adalah pembeli yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas Program Cicilan di Aplikasi Akulaku yang akan ditindak lanjuti sepenuhnya oleh PT. Akulaku Finance Indonesia melalui pembiayaan multiguna dalam membeli produk yang dijual Merchant, serta bersedia memenuhi dan setuju atas seluruh syarat dan ketentuan Program Cicilan yang ditetapkan oleh PT. Akulaku Finance Indonesia. Selain itu, dalam aplikasi ini juga terdapat penetapan batas maksimal kredit atau yang disebut "limit kredit".⁹

Jual beli kredit memang sudah menjadi kebiasaan umum dikalangan masyarakat akan tetapi, berbeda dengan jual beli kredit yang dilakukan secara online yang baru-baru ini muncul dengan menyuguhkan berbagai macam kemudahan dalam bertransaksi. Banyak ulama yang memperdebatkan jual beli online dengan sistem kredit ini dikarenakan terdapat penambahan pembayaran didalamnya. Sebagai umat Islam kita harus berhati-hati dalam melakukan transaksi dikarenakan bisa saja terkena jebakan riba yang sesungguhnya Allah SWT tegas melarangnya sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Selain terdapat dalam al-Qur'an juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut :

⁹ <https://www.akulaku.com/>, / diakses pada 1 April 2022

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا
إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَبْلَةٍ

Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidakkah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi." (H.R Ibnu Majah, No.2270)¹⁰

(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu adalah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang meyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu, (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah SWT menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka didalamnya).¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual**

¹⁰Salman Al Parisi, Iwan Hermawan, Marta Kurniawan, dkk. "Perspektif Riba dan Studi Komparatif-Nya dengan Pendekatan Tafsir al-Qur'an dan Hadits". Jurnal, Vol VIII No. 1:23-36, Juni 2018

¹¹Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". Jurnal. Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Beli Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada E-Commerce²².

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka dikemukakan pokok bahasan permasalahan dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *electronic commerce*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli kredit pada aplikasi Akulaku?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *electronic commerce*?
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli kredit pada aplikasi Akulaku?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menunjang referensi serta masukan bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya mata kuliah Fiqh Muamalah.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dalam melakukan penelitian serupa lebih lanjut mengenai sistem kredit online dan sistem kredit dalam Islam.
2. Secara Praktis
 - 1) Bagi Peneliti

Dengan hasil penelitian ini untuk dapat mengetahui mekanisme praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *electronic commerce* serta diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi peneliti, sebagai pengetahuan tambahan bagi peneliti selanjutnya dan masukan terhadap fiqh muamalah mengenai mekanisme praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *electronic commerce*. Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah wawasan terhadap dunia praktisi muamalah khususnya, yang diaktualisasikan dengan didasarkan pada pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah. Disamping menambah ilmu dan pengalaman tentang penelitian ini, juga sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana.

2) Bagi Masyarakat

Secara praktis dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di media sosial dan bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya konsumen pengguna internet untuk dapat lebih memperhatikan tindakan pembelian mereka agar terhindar dari jual beli gharar, maisir, riba, dsb. Jual beli yang diharamkan dalam Islam apabila didalamnya tidak terdapat larangan seperti taruhan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan apalagi adanya riba merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada *E-Commerce*" sudah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Namun terdapat beberapa penelitian yang hampir sama yang telah dilakukan dengan judul penelitian yang dipilih, antara lain:

1. Muhammad, Danirrahman, 2019 (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) dengan judul penelitian skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif – analitik. Hasil penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai cara mengajukan cicilan yang bekerjasama dengan berbagai *marketplace* seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia. Cicilan tersebut harus menyerahkan sejumlah DP dan angsurannya ditentukan oleh jumlah DP dan tenor waktu yang diambil oleh pengguna. Hasil penelitiannya yakni bahwa ada dua pendapat yakni menurut mayoritas ulama tidak sah sebab merupakan jual beli *'arba'u* yang mengandung unsur *gharar*, sedangkan pendapat kedua yakni menurut Ulama Hanabillah adalah sah.¹²
2. Muslih Hafidz Al Fikri, 2021 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) dengan judul penelitian skripsi “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Akulaku” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik adanya biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan dan untuk mengetahui analisis hukum islam serta menurut UU No 8 Tahun 1999 terhadap adanya biaya keterlambatan pembayaran pada aplikasi Akulaku. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pihak Akulaku telah memberitahu sebelumnya pada syarat dan ketentuan pengajuan, akan tetapi konsumen baru mengetahui pada saat ada denda keterlambatan. Pihak Akulaku

¹² Muhammad, Danirrahman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2019

memberikan waktu pelunasan denda setelah melewati tiga hari dari tanggal jatuh tempo, hal ini sebagai bentuk keringanan yang diberikan untuk konsumen.¹³

3. Dianita Eka Sari, 2018 (Institut Agama Islam Negeri Salatiga) dengan judul skripsi "Praktik kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada *Electronic Commerce* Dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi tersebut membahas mengenai boleh atau tidaknya jual beli kredit berdasarkan hukum islam. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan penelitian lapangan dan menganalisa data yang diambil melalui observasi, wawancara, hasil pengamatan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa praktik kredit pada aplikasi Akulaku tidak diperbolehkan dalam Islam dikarenakan aplikasi Akulaku menerapkan sistem bunga.¹⁴
4. Lintha Mawaddah, 2020 (Institut Ilmu Qur'an Jakarta) dengan judul skripsi " Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka *Paylater* Pada *E-Commerce*" Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data mengambil dari kitab-kitab serta menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menyatakan praktik pinjaman pada aplikasi Traveloka belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad qardh dan fatwa DSN-MUI No. 56/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah *Card*.¹⁵

Ditinjau dari semua penelitian diatas, banyak penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada *E-Commerce*". Selanjutnya,

¹³Wahid Hafidz Al Fikri. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Akulaku". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021

¹⁴Dianita Eka Sari. "Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada *Electronic Commerce* Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018

¹⁵Lintha Mawaddah. " Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka *Paylater* Pada *E-Commerce*". Skripsi. Institut Ilmu Qur'an Jakarta, 2020

beberapa peneliti maupun karya diatas sangat penting untuk dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini sehingga dapat membantu dan menjadi acuan bagi penelitian sekarang.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang ditulis dengan beberapa hasil penelitian diatas yakni, pada penelitian yang pertama berbeda aplikasi yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu Aplikasi Cicil.co.id, pada penelitian yang kedua berbeda dalam pembahasan yang diteliti yaitu mengenai keterlambatan pembayaran pada Aplikasi Akulaku, kemudian pada penelitian yang ketiga berbeda dalam pembahasan yaitu tidak spesifik menyebutkan jual beli kredit akan tetapi hanya praktik kredit saja yang mana sama dilakukan pada Aplikasi Akulaku.

E. Kerangka Pemikiran

1. Jual Beli Kredit

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹⁶ Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya yaitu *as-Syara'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'*; berarti jual dan sekaligus bisa beli.¹⁷

Menurut Komarrudin Sastra Dipoera kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu.¹⁸ Sedangkan menurut KBBI, kredit ialah cara menjual barang dengan

¹⁶ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. A. Kamaluddin Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm. 47-48.

¹⁷ Adnan Murroh Nasution, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam". Jurnal. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2016

¹⁸ Sepri Maiwati, Ratna Widayati, "Aktivitas Pemberian Kredit Komersil Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung". Jurnal. Akademi Keuangan dan Perbankan, Padang, 2016

pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).¹⁹

2. Aplikasi Akulaku

Aplikasi Akulaku adalah aplikasi *mobile* yang dikelola oleh pihak kedua yang menyediakan layanan jual beli produk bagi pengguna (*market place*) dan layanan fasilitas kredit dengan fitur pembayaran secara angsuran yang diberikan oleh kreditur untuk kebutuhan tertentu melalui Aplikasi Akulaku.

Akulaku merupakan salah satu *platform financial* konsumen yang berkomitmen untuk menyediakan layanan *financial* eksklusif dan kita bisa menikmati fitur belanja cicilan *online* tanpa kartu kredit dan pinjaman uang kilat dengan bunga rendah. Termasuk belanja dengan angsuran, di *platform online marketplace* yang dikelola mandiri dan berbagai *platform marketplace* lainnya, serta pinjaman tunai yang fleksibel. Aplikasi Akulaku sudah diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁰

3. Perdagangan Elektronik (*e-commerce*)

E-commerce merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan sekarang, keberadaan *e-commerce* pada saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat terutama bagi orang-orang yang suka berbelanja *online* dengan memanfaatkan adanya internet. Berkat internet, perkembangan teknologi telah membuka peluang bisnis baru, kemunculan *e-commerce* menjadi salah satunya.

E-commerce adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi *online* yang berlangsung melalui internet atau jaringan

¹⁹ kbbj.web.id/kredit

²⁰ www.akulaku.com/artikel/300321-asi-credit-tnc/, /diakses pada 3 April 2022

elektronik lainnya. Yang mana didalamnya berupa sebuah aktivitas belanja *online* yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital.²¹

4. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).²²

Pendapat para ahli hukum islam diartikan sebagai berikut:

- a. Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa "الفصل حكم بمعنى وقضي". Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.²³
- b. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai "Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya".²⁴

²¹ <https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/>, /diakses pada 3 April 2022.

²² Eva Iryani, "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia": Jurnal Ilmiah, Universitas Battanghari, Jambi Vol.17 No.2, Tahun 2017.

²³ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

²⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)